

SKRIPSI

KK
Dag 04/03
Ret
g

AMALIA RETNAFURI

**GOOD CORPORATE GOVERNANCE
(PENGELOLAAN PERUSAHAAN YANG BAIK) DALAM
PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TENTANG PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA**



**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**


**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

**GOOD CORPORATE GOVERNANCE
(PENGELOLAAN PERUSAHAAN YANG BAIK) DALAM
PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TENTANG PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



H. A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H.
NIP : 130325843

Penyusun,



Amalia Retnafuri
NIM : 039914807

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**



Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji

Pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2003


Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Samzari Boentoro, S.H.

Anggota : 1. H.A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H.

2. Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M. Hum.

3. Muchammad Sumedi, S.H., MH.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

A. Dalam menerapkan *Good Corporate Governance* (Pengelolaan Perusahaan yang Baik) ada dua pedoman yang harus selalu ditaati :

a. Untuk skala internasional terdapat prinsip-prinsip OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) yang mengembangkan empat prinsip dasar bagi pengelolaan perusahaan yang baik, yaitu :

- Keadilan (*fairness*) yang menitikberatkan perlindungan hak dan pengakuan yang sama bagi seluruh pemegang saham.
- Keterbukaan (*transparency*) yang menitikberatkan pengungkapan informasi yang bersifat penting, proses audit dan penyebaran informasi yang adil.
- Dapat dipertanggungjawabkan (*accountability*) yang menitikberatkan bahwa tindakan anggota Dewan Direksi atau Komisaris harus untuk kepentingan perusahaan dan para pemegang saham, pemenuhan fungsi-fungsi penting, penilaian yang bersifat independent dan akses terhadap informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu.
- Pertanggungjawaban (*responsibility*) yang menitikberatkan pada hak-hak pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Untuk skala nasional terdapat Pedoman Pengelolaan Perusahaan yang Baik (*Code for Good Corporate Governance*) menurut Komite Nasional bagi Pengelolaan Perusahaan yang Baik (*The National Committee on Corporate Governance*). Pedoman ini merupakan pegangan bagi dunia usaha, spesifikasi bagi perbaikan hukum dan perundang-undangan, struktur institusi yang bersifat permanen maupun *ad hoc* dan struktur sementara untuk mendukung pelaksanaan Pedoman bagi Pengelolaan Perusahaan yang Baik di Indonesia.

Pedoman ini antara lain mengatur lebih lanjut tentang :

- Hak-hak pemegang saham dan prosedur Rapat Umum Pemegang Saham.
- Komisaris
- Direksi
- Sistem audit
- Sekretaris perusahaan
- Pihak-pihak yang mempunyai kepentingan
- Pengungkapan
- Kerahasiaan
- Informasi orang dalam.

B. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagian besar sudah tercantum dalam peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas di Indonesia, yaitu :

1. Penerapan prinsip *Fairness* :

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas :

- a. Pengamanan terhadap metode pendaftaran kepemilikan, tercantum pada Pasal 43 ayat (1), (3), (4), (5).
- b. Pemindahan hak atas saham, tercantum pada Pasal 48 sampai dengan 52.
- c. Kesempatan memperoleh informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu dan teratur, tercantum pada Pasal 63 ayat (2) dan 86 ayat (3).
- d. Partisipasi dan pemberian suara dalam rapat pemegang saham, tercantum pada Pasal 71 ayat (1).
- e. Hak untuk memilih anggota Direksi dan Komisaris, tercantum pada Pasal 80 ayat (1) dan 95 ayat (1).
- f. Pembagian laba perusahaan, tercantum pada Pasal 62.
- g. Perlakuan yang sama untuk pemegang saham pada kelas yang sama, tercantum pada Pasal 46 ayat (2).
- h. Anggota Direksi dan Komisaris diharuskan untuk mengungkapkan kepentingannya yang bersifat substansial dalam transaksi atau hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan, tercantum pada Pasal 87 dan 99.
- i. Perlindungan bagi pemegang saham minoritas, tercantum pada Pasal 30 ayat (3), 54 ayat (2), 55, 63 ayat (2), 88 ayat (1), 110 ayat (3) huruf a, dan 117 ayat (1) huruf b.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal :

Larangan terhadap informasi orang dalam (*insider trading*) dan penjualan internal yang disalahgunakan, tercantum pada Pasal 95 sampai dengan 99.

2. Penerapan Prinsip *Transparency*

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas :

- a. Informasi yang harus dipersiapkan, diaudit dan diungkapkan sejalan dengan pembukuan yang berkualitas, tercantum pada Pasal 58.
- b. Audit Tahunan yang harus dilakukan oleh auditor independen dengan tujuan untuk memberikan jaminan obyektif mengenai persiapannya, tercantum pada Pasal 59.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal :

pengungkapan informasi yang bersifat penting, tercantum pada Pasal 86 sampai dengan 89.

3. Penerapan prinsip *Accountability*

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 :

Anggota Direksi dan Komisaris harus bertindak untuk kepentingan perusahaan dan para pemegang saham, tercantum pada Pasal 82, 85 ayat (3) dan 98.

4. Penerapan prinsip *Responsibility*

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas :

- a. Pemenuhan kewajiban hukum dan peraturan lainnya, tercantum pada Pasal 2.
- b. Dijaminnya segala hak dari pihak-pihak yang berkepentingan, tercantum pada Pasal 88 ayat (2), 110 ayat (1), dan 117 ayat (1) huruf d.

2. Saran

Untuk memenuhi kebutuhan terhadap perkembangan pengelolaan perusahaan yang baik, maka diperlukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Hal-hal yang perlu dan belum dicantumkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas antara lain :

1. Kewajiban manajer untuk mengungkapkan kepentingannya yang bersifat substansial dalam transaksi atau hal-hal yang berhubungan dengan perseroan, karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang diatur hanya kewajiban Direksi dan Komisaris saja.
2. Pengaturan tentang komposisi Direksi dan Komisaris yang harus sedemikian rupa (sekurangnya 20 % anggota Direksi dan Komisaris haruslah merupakan orang luar) sehingga memungkinkan pembuatan keputusan yang efektif dan cepat.

3. Direksi dan Komisaris dapat meminta nasihat dari pihak ketiga dan atau komite khusus sedangkan belum ada ketentuan yang mengatur tentang pembentukan komite khusus.
4. Pengaturan mengenai Rapat Direksi yang harus diadakan sekurangnya sekali dalam seminggu dengan pemberitahuan yang layak kepada setiap anggota Direksi. Direksi harus menetapkan prosedur Rapat Direksi dan setiap anggota Direksi harus memberikan salinan notulen setiap Rapat Direksi.
5. Pengaturan mengenai Rapat Komisaris yang secara prinsip harus diadakan sekurangnya sekali dalam sebulan. Komisaris harus menetapkan prosedur Rapat Komisaris dan setiap Komisaris harus memberikan salinan notulen setiap Rapat Komisaris.
6. Pengaturan mengenai Sekretaris Perusahaan bagi Perseroan Terbuka yang bertindak sebagai petugas penghubung dengan para investos dan sebagai pejabat yang memastikan kepatuhan perseroan terhadap peraturan yang berlaku dan penyimpanan dokumen perseroan seperti Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus serta juga notulen Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas (yang bukan Pemegang Saham Pengendali) diusulkan agar tercermin dengan adanya wakil-wakil mereka yang duduk sebagai Komisaris dan Direksi. Diusulkan pula agar Pemegang Saham Non Pengendali ini dapat mengadakan Rapat Umum Pemegang

Saham tersendiri untuk hal-hal tertentu dan keputusannya dapat mengikat seluruh pemegang saham.

Sedangkan hal-hal yang perlu dan belum dicantumkan dalam pembaharuan Undang-undang Pasar Modal antara lain :

1. Independensi otoritas pasar modal. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal, Badan Pengawas Pasar Modal bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, jadi secara organisatoris, kedudukan Badan Pengawas Pasar Modal berada dalam lingkup Departemen Keuangan sebagai badan yang secara khusus diberi kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari.³⁴ Banyak kalangan mulai dari akademisi hingga para praktisi, menilai hal tersebut sebagai titik lemah utama sebagai sebuah SRO (Self Regulation Organization). Badan Pengawas Pasar Modal seharusnya diberikan wewenang penuh dan diangkat oleh Presiden, hal ini berkaitan dengan begitu banyak dan besarnya kekuasaan dan kewenangan yang ada di Badan Pengawas Pasar Modal saat ini yang tidak diimbangi dengan pemberian dan penempatan kebijaksanaannya yang paralel dengan keputusan-keputusan moneter. Pihak pemerintah, untuk poin independensi menawarkan dua alternatif bagi kelembagaan Badan Pengawas Pasar Modal, yaitu :
 - a. Sebagai lembaga independen yang berdiri sendiri, Badan Pengawas Pasar Modal direncanakan menjadi lembaga pengawas yang berbentuk Komisi. Komisioner diangkat oleh Presiden setelah disetujui oleh Dewan Perwakilan

Rakyat dan terdiri dari orang-orang yang berasal dari jenjang karier, wakil pemerintah serta pelaku pasar modal. Pegawai lainnya ditetapkan oleh Komisi kemudian.

- b. Pengawasan pasar modal akan dilakukan oleh Lembaga Pengawas Jasa Sektor Keuangan (LPJSK). Badan Pengawas Pasar Modal akan menjadi bagian dari LPJSK, termasuk wewenang pengawasannya. Bentuk LPJSK adalah Komisi, dan Komisionernya diangkat oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Komisioner LPJSK terdiri dari mereka yang berasal dari jenjang karier, wakil pemerintah, dan pelaku sektor jasa keuangan. Masa jabatan Komisioner adalah lima tahun.

Alternatif manapun yang dipilih, Badan Pengawas Pasar Modal atau LPJSK direncanakan sebagai lembaga swadana. Dan undang-undang memberikan kewenangan kepadanya untuk mencari dana di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, misalnya mengenakan biaya-biaya tertentu bagi pihak yang terkait dengan kegiatan pasar modal atau sektor jasa keuangan.³⁵

2. Badan Pengawas Pasar Modal dapat mewajibkan emiten untuk memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham independen apabila perusahaan publik tersebut akan melakukan tindakan yang mengandung benturan kepentingan dengan kepentingan Direktur, Komisaris atau Pemegang Saham Pengendali.³⁶
3. Adanya antisipasi terhadap *cybercrime*, karena perkembangan di dunia pasar modal sangat pesat, bahkan cenderung pula dipengaruhi oleh perkembangan

teknologi. Kendala dalam mengantisipasi kejahatan ekonomi dengan perantara teknologi internet pernah diakui oleh Kepala Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Badan Pengawas Pasar Modal, Gontor R. Azis. Sampai saat ini memang belum menemukan kejahatan dengan media internet. Namun di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Australia maupun Hongkong atau di Asia, kejahatan tersebut sering terjadi.³⁷

4. Penyempurnaan perangkat hukum yang berkaitan dengan instrumen-instrumen pasar modal, kelembagaan dan profesi, selain itu penyiapan aturan dalam rangka mendukung penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu *Fairness, Transparency, Accountability* dan *Responsibility*.